



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax 732870 – 747479 Samarinda 75119
Email : unmul@cbn.net.id – Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 088 /DT/2010**

TENTANG

**HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU
RAYON 19 UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010 dan proses verifikasi final KSG/Ditjen PMPTK tentang hasil penilaian portofolio ke Rayon LPTK;
 - bahwa untuk hasil penilaian portofolio sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010, maka dipandang perlu Panitia Sertifikasi Guru Rayon 19 Universitas Mulawarman mengumumkan hasil penilaian portofolio tahun 2010;
 - bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Keputusan Presiden Indonesia Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden Indonesia Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman masa jabatan 2010-2014;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
 - Keputusan Mendiknas Tahun 2009 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG);
 - Keputusan Mendiknas Nomor 022/P2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
 - Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1357/D/T/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Kesepakatan Rapat KSG tanggal 17 Juli 2009;
 - Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1876/D/T/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Kesepakatan Rapat KSG tanggal 14 Oktober 2009.
- Memperhatikan** :
- Buku pedoman sertifikasi guru dalam Jabatan oleh berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengumumkan hasil penilaian portofolio sertifikasi guru dalam jabatan Rayon 19 Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum pada lampiran 1 s.d. lampiran 9 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Oktober 2010

Rektor,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.,SU. 
NIP. 19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. KSG di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. LPMP Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Dinas Pendidikan Kota Samarinda di Samarinda;
5. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan di Balikpapan;
6. Dinas Pendidikan Kota Bontang di Bontang;
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir di Tanah Grogot;
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di Sangata;
9. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
10. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
11. Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung di Tidung Pale;
12. Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara di Paser;
13. Arsip